



TATA KELOLA BUMDES DALAM RANGKA PENINGKATAN EKONOMI DI DESA MEKARSARI KECAMATAN NGAMPRAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

Reza Febriyanti¹⁾, Agustina Setiawan²⁾, Atik Rochaeni³⁾

1,2,3) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Tata kelola merupakan suatu sistem atau proses yang di mana melibatkan pengelola, penasihat dan pengawas agar pelaksanaan pada suatu organisasi dapat berjalan sebagaimana mestinya. Permasalahan pada penelitian ini mengenai tidak adanya kerja sama antara pengelola BUMDes, tidak adanya keterbukaan pelaporan keuangan, tidak adanya kontribusi kepada PADes. Pada penelitian ini berfokus kepada bagaimana tata kelola BUMDes dalam rangka peningkatan ekonomi di Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori tata kelola melalui prinsip-prinsip dari Joko Purnomo yang mengatakan bahwa ada 6 prinsip yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu tata kelola yaitu prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, bertanggungjawab dan berkelanjutan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan, menunjukkan hasil penelitian bahwa 4 dari 6 prinsip tata kelola yaitu pada prinsip kooperatif, transparan, bertanggungjawab dan berkelanjutan belum terlaksana dengan baik pada BUMDES Mulyasari. Maka dari itu peneliti menyimpulkan bahwa tata kelola BUMDes Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi di Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat belum terlaksana dengan cukup baik.

Kata Kunci : Tata Kelola, Badan Usaha Milik Desa, Kabupaten Bandung Barat

Abstract

Governance is a system or process that involves managers, advisors and supervisors so that the implementation of an organization can run properly. The problem in this research is that there is no cooperation between BUMDes managers, no transparency of financial reporting, no contribution to PADes. This research focuses on how BUMDes governance in the context of economic improvement in Mekarsari Village, Ngamprah District, West Bandung Regency. In this study, researchers used the theory of governance through the principles of Joko Purnomo who said that there are 6 principles that can influence the success of a governance, namely the principles of cooperative, participatory, emancipative, transparent, responsible and sustainable. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach. Based on the results

of interviews and observations conducted by researchers, the results show that 4 of the 6 principles of governance, namely the principles of cooperative, transparent, responsible and sustainable, have not been implemented properly at BUMDes Mulyasari. Therefore, researchers concluded that BUMDes governance in the context of economic improvement in Mekarsari Village, Ngamprah District, West Bandung Regency has not been implemented well enough.

Keywords: Governance, Village Owned Enterprise, West Bandung District

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, pemerintah daerah memberikan bantuan sejumlah dana kepada masyarakat desa guna merangsang masyarakat untuk ikut serta aktif dalam melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu, desa memerlukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar desa nantinya mampu meningkatkan ekonomi Desa. Salah satu upaya strategis yang ditempuh pemerintah untuk meningkatkan perekonomian desa adalah melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Tujuan utama pembentukan BUMDes adalah untuk meningkatkan perekonomian desa. Di mana hal tersebut menunjukkan korelasi atau hubungan yang kuat antara BUMDes dengan ekonomi desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekarsari yang diberi nama Mulyasari. BUMDes Mulyasari sendiri memiliki 3 jenis usaha yaitu usaha sembako, usaha pengolahan sampah dan usaha air bersih.

Tata kelola sangat berpengaruh terhadap kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes adalah organisasi yang berfungsi sebagai elemen kunci dalam meningkatkan ekonomi desa. Penerapan tata kelola yang baik dapat meningkatkan kinerja BUMDes. Tata kelola yang baik meliputi aspek-aspek seperti transparansi, kooperatif, dan bertanggungjawab. Dalam hal ini

BUMDes yang memiliki tata kelola yang baik dapat meningkatkan kinerja melalui pengelolaan yang lebih efektif dan efisien. Pada BUMDes Mulyasari sendiri pada kenyataannya belum berjalan dengan baik tata kelola pada BUMDes yang mengakibatkan tujuan akhir BUMDes untuk meningkatkan ekonomi desa tidak tercapai.

Pada prinsip kooperatif yang di mana semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus mampu melakukan kerja sama yang baik dalam kelangsungan hidup usahanya, namun pada kenyataannya pengelola BUMDes tidak bekerja sama dengan baik dalam pengelolaan BUMDes, yang di mana pengelola BUMDes tidak saling bekerja sama dengan pemerintah desa dan masyarakat. Hal tersebut diakibatkan oleh Sumber Daya Manusia pengelola BUMDes yang tidak mempunyai keahlian di bidang tata kelola, di mana pada saat itu pengelola BUMDes ditunjuk secara langsung tanpa melihat kemampuan atau keahliannya pada bidang tata kelola. Sehingga tidak terjadinya pengembangan usaha tersebut yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan akhir BUMDes yaitu untuk meningkatkan perekonomian desa.

Pada prinsip transparan yaitu di mana semua aktivitas yang ada pada BUMDes harus diketahui oleh masyarakat maupun pemerintah desa, namun pada kenyataannya pengelola tidak melakukan keterbukaan terkait pengelolaan keuangan berupa modal dan pendapatan, dikarenakan BUMDes Mulyasari tidak melakukan pembukuan terkait pengelolaan keuangan pada BUMDes Mulyasari. Jika ada pun hanya melalui selebar kertas yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Pada prinsip bertanggungjawab di mana seharusnya seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, namun pada kenyataannya mana sesuai dengan Peraturan Desa Mekarsari Nomor 02 Tahun 2022 tentang Anggaran Dasar pada Pasal 36 Ayat 3 yang di mana hasil usaha BUMDes dialokasikan untuk Pendapatan Asli Desa sebesar 30 %. Namun dari hasil pra-

penelitian menurut sekretaris desa selaku pengawas BUMDes Mulyasari, tidak melakukan adanya timbal balik kepada pemerintah desa. Sehingga tidak adanya pelaporan keuangan terkait laporan keuangan BUMDes secara berkala.

Pada prinsip berkelanjutan di mana seharusnya kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes. Namun pada kenyataannya pengelola BUMDes Mulyasari tidak memperbaiki keluhan konsumen yang di mana mengeluh air keruh dan mesin mati, sehingga bisa mengakibatkan usaha air bersih yang ada tidak berjalan. Di mana nantinya akan mengakibatkan menghambat usaha air bersih.

Berdasarkan beberapa hal yang telah dipaparkan maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tata kelola BUMDes dalam rangka peningkatan ekonomi di Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. Dengan menggunakan teori prinsip-prinsip tata kelola menurut Joko Purnomo yang di mana untuk mencapai keberhasilan tata kelola maka diperlukan enam prinsip yaitu; Kooperatif, Partisipatif, Emansipatif, Transparan, Bertanggungjawab dan Berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan tata kelola BUMDes di Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. Informan yang ada pada penelitian ini diantaranya Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Ketua BUMDes Mulyasari, Sekretaris BUMDes Mulyasari, Penjaga Unit Usaha Perdagangan dan Warga Desa Mekarsari. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif yang merupakan informasi yang disampaikan oleh informan atau narasumber. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini berasal dari sumber data sekunder dan sumber data

primer. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah penelitian secara keseluruhan. Langkah pertama yaitu melakukan analisis data, yang berarti mengumpulkan data, menyusun dengan sistematis dan kemudian membuat kesimpulan.

PEMBAHASAN

Pada dasarnya, tata kelola dilaksanakan untuk mewujudkan atau terlaksananya pengelolaan yang lebih tertata. Sehingga dengan terlaksananya tata kelola pada Badan Usaha Milik Desa ini bisa menjadi suatu harapan agar BUMDes ini dapat terlaksana dengan baik dan pengelola Badan Usaha Milik Desa dapat menjalankan tugas dengan lebih tertata. Sehingga tujuan akhir Badan Usaha Milik Desa untuk meningkatkan perekonomian desa dapat tercapai atau terlaksana dengan baik. Adapun indikator yang diperlukan dalam menjalankan bagaimana Tata Kelola BUMDes Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Di Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat yang dikemukakan oleh Joko Purnomo (2016:9) terdapat enam prinsip tata kelola yang menentukan keberhasilan pada BUMDes yaitu prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, bertanggung jawab dan berkelanjutan. Namun pada penelitian ini berfokus kepada empat prinsip sebagai berikut :

1. Kooperatif

Kooperatif berasal dari kata *cooperative* yang memiliki arti mengerjakan sesuatu secara bersama-sama dengan saling membantu satu sama lain sebagai suatu kelompok maupun tim untuk mencapai suatu tujuan. Kooperatif merupakan suatu kegiatan yang di mana mau untuk saling bekerja sama. Kerja sama yang baik dapat terjalin antara pihak perangkat desa, pengelola Badan Usaha Milik Desa dan masyarakat yang bertujuan untuk menjalin kerja sama yang baik antar pihak pengelola BUMDes dan

perangkat desa agar terlaksananya kerja sama atau prinsip kooperatif dalam pelaksanaan tata kelola di BUMDes Mulyasari.

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di Desa Mekarsari, terkait kooperatif baik dari segi aspek keterlibatan aktif maupun pembagian tugas yang jelas belum sepenuhnya terlaksana seperti pada aspek keterlibatan aktif di mana ada kurang lebih ada sebanyak 177 orang warga masyarakat dari total sebanyak 12000 orang lebih warga masyarakat yang sudah menjadi pembeli pada unit usaha perdagangan BUMDes Mulyasari. Dari hasil observasi peneliti terhadap keterlibatan aktif warga masyarakat desa Mekarsari yaitu masih belum banyak warga masyarakat yang ikut terlibat aktif dengan adanya BUMDes ini. Maka diperlukan sosialisasi terkait adanya BUMDes di desa Mekarsari sehingga banyak masyarakat yang dapat terlibat aktif pada kegiatan BUMDes Mulyasari. Selain itu pada pemilihan ketua BUMDes beserta pengelolanya tidak di ikuti dengan kemampuan pada bidang yang di tugaskan. Seperti yang peneliti ketahui pada saat wawancara di lapangan bahwa ketua BUMDes sekarang merupakan lulusan S2 pertanian yang di mana menurut beliau dengan mengelola BUMDes adalah bukan bidang keahliannya sehingga perlu banyak belajar lagi.

Selain itu juga dapat dilihat dari aspek pembagian tugas yang jelas yang di dapat dari hasil wawancara bahwa di mana masih terdapat pembagian yang kurang jelas terkait tugas apa saja yang harus dikerjakan oleh pengelola sesuai dengan jabatan yang dimilikinya. Pengelola BUMDes sendiri masih melakukan tugas secara bersama-sama di mana tidak sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Kesimpulan dari dimensi kooperatif yaitu di mana seharusnya baik pemerintah desa, pengelola BUMDes dan masyarakat sekitar mau untuk bekerja sama untuk mengembangkan atau meningkatkan Badan Usaha Milik Desa. Namun prinsip kooperatif atau kerja sama ini belum terlaksana dengan baik. Di mana

pemerintah desa merasa sumber daya manusia yang ada masih memiliki pola pikir tradisional sehingga sulit untuk di ajak saling kerja sama satu sama lain. Selain itu juga pemerintah desa dan ketua BUMDes sekarang menyadari bahwa seharusnya pengurus atau pengelola BUMDes itu harus memiliki keahlian sesuai dengan tugasnya, namun kembali lagi jika menggunakan tenaga profesional maka membutuhkan modal yang besar untuk memberikan gaji dan masih banyak masyarakat yang tidak mau untuk ikut serta dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa karena tidak mendapatkan uang insentif yang besar. Selain itu pula pembagian tugas pada pengelola BUMDes Mulyasari ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Di mana pengelola BUMDes ini melakukan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2022. Di mana seperti sekretaris memiliki tugas untuk melakukan pengadiministrasian atau pembukuan, namun di BUMDes Mulyasari ini sekretaris juga bertugas untuk menjaga unit usaha perdagangan.

2. Transparan

Transparansi merupakan suatu hal yang jelas dan terbuka di mana transparansi ini sebagai suatu tindakan atau sikap yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang terhadap pihak maupun orang lain yang berkepentingan mengenai yang mereka kerjakan. Transparan merupakan suatu aktivitas yang di mana berpengaruh kepada kepentingan masyarakat umum, maka dari itu harus dapat diketahui oleh semua lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di Desa Mekarsari, terkait transparansi atau keterbukaan masih terdapat kekurangan pada saat pelaksanaan kegiatan di mana pada pengelola BUMDes sebelumnya tidak melakukan transparansi atau keterbukaan terkait anggaran maupun data yang ada selain itu juga tidak adanya keterbukaan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh pengelola BUMDes. Pemerintah desa Mekarsari

sudah berusaha melakukan transparansi pada pemberian modal awal. Pada pengelola BUMDes saat ini juga sudah melakukan transparansi di mana pengelola BUMDes memberi informasi ke pada setiap dusun bahwa ada unit usaha perdagangan yang ada di BUMDes. Sehingga beberapa masyarakat dapat mengetahui adanya BUMDes.

Kesimpulan dari dimensi transparansi atau keterbukaan sebagai salah satu prinsip keberhasilan tata kelola BUMDes dalam peningkatan ekonomi di Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. Dapat kita lihat bahwa prinsip transparansi atau keterbukaan ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik sebagai mana seharusnya Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pelaporan yang jujur baik itu pelaporan keuangan data maupun informasi kegiatan yang sedang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa. Adapun yang menjadi indikator pelaporan yang jujur pada dimensi transparansi ini tidak berjalan dengan baik yaitu dikarenakan pengelola Badan Usaha Milik Desa sebelumnya tidak memahami tugasnya sebagai pengelola dikarenakan tidak memiliki keahlian pada bidang tata kelola maupun pada bidang perekonomian. Sehingga keterbukaan terkait laporan tidak berjalan dengan baik dan tidak dilakukan secara sistematis. Namun di balik itu baik pemerintah desa maupun pengelola Badan Usaha Milik Desa yang sekarang mencoba untuk memperbaiki sistem yang ada pada BUMDes di mana pelaporan keuangan maupun data akan dilakukan sebanyak enam bulan sekali. Agar dapat dilihat apa yang menjadi kendala yang ada pada Badan Usaha Milik Desa. Maka dari itu pada prinsip transparansi dalam tata kelola Badan Usaha Milik Desa dalam rangka peningkatan ekonomi di Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat belum tercapai atau belum berjalan dengan baik sehingga tujuan akhir pada BUMDes belum bisa tercapai.

3. Bertanggungjawab

Bertanggungjawab merupakan suatu sikap seseorang yang di mana mampu mempraktekkan semua pengetahuan maupun kemampuan yang dimiliki yang di mana seseorang tersebut harus menanggung segala akibat yang dilakukannya. Baik itu dapat memberikan keuntungan bagi dirinya tersebut maupun merugikan dirinya. Bertanggungjawab merupakan sikap pengelola agar dapat melaksanakan tugasnya. Di mana seluruh kegiatan pada unit usaha yang ada di desa nantinya harus dipertanggungjawabkan secara teknis maupun secara administratif.

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di Desa Mekarsari, terkait sikap untuk bertanggungjawab masih terdapat kekurangan, peneliti merasa pada saat pelaksanaan kegiatan Badan Usaha Milik Desa pada pengelola sebelumnya tidak bersikap bertanggungjawabkan aturan yang sudah ditetapkan dan tidak bertanggungjawab terkait tugas yang sudah diberikan kepada pengelola Badan Usaha Milik Desa sebelumnya. Sehingga aturan yang ada atau yang sudah dibuat tidak terlaksana dengan baik. Selain itu juga dari hasil observasi peneliti di lapangan di dapati bahwa pengelola BUMDes berusaha untuk melakukan atau melaksanakan tanggungjawabnya agar dapat meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat kepada pengelola BUMDes dalam menjalankan tugasnya. Berbeda dengan pengelola BUMDes sebelumnya di mana peneliti merasa tidak melakukan tanggung jawab yang di berikan kepada pengelola, selain itu juga dengan tidak adanya rasa tanggung jawab pengelola sebelumnya mengakibatkan pemerintah desa maupun masyarakat desa tidak memiliki rasa kepercayaan kepada pengelola sebelumnya, di mana bisa di lihat dengan tidak adanya laporan keuangan yang seharusnya di laporkan kepada pemerintah desa namun pengelola BUMDes sebelumnya tidak melaksanakan hal tersebut.

Maka dari itu peneliti menarik kesimpulan bahwa tata kelola Badan Usaha Milik Desa pada prinsip bertanggungjawab tata kelola ini tidak berjalan dengan baik. Di mana kembali lagi hal ini disebabkan oleh tidak profesionalnya pengelola Badan Usaha Milik Desa sebelumnya yang tidak memiliki keahlian dalam menjalankan tugas yang telah diberikan oleh pemerintah desa kepada pengelola Badan Usaha Milik Desa selain itu juga tidak adanya rasa atau sikap tanggung jawab yang diberikan oleh pengelola Badan Usaha Milik Desa sebelumnya yang mengakibatkan pemerintah desa harus mengeluarkan modal lagi untuk membangkitkan Badan Usaha Milik Desa Mulyasari dengan harapan dapat lebih baik lagi dan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian desa.

4. Berkelanjutan

Berkelanjutan merupakan suatu kemampuan untuk mempertahankan maupun mendukung suatu proses secara terus menerus dari waktu ke waktu, yang di mana tidak merugikan atau memberikan dampak negatif. Berkelanjutan, merupakan suatu prinsip yang di mana kegiatan Badan Usaha Milik Desa dalam menjalankan unit usahanya harus dapat ditingkatkan atau dikembangkan dengan terus melihat atau menggali potensi yang dimiliki oleh desa.

Hasil observasi yang peneliti lakukan di lapangan, melihat prinsip berkelanjutan yang berguna dalam tata kelola Badan Usaha Milik Desa dalam rangka peningkatan ekonomi desa dapat dikatakan belum sesuai dengan harapan yang ada atau dengan kata lain belum berjalan dengan baik. Peneliti juga merasa baik perangkat desa bersama pengelola BUMDes harus melakukan perbaikan melalui evaluasi apa saja yang menjadi penyebab atau hambatan prinsip-prinsip tata kelola pada BUMDes Mulyasari ini tidak berjalan dengan baik. Selain itu juga peneliti mendapati bahwa keberlanjutan produk atau layanan yang diberikan oleh BUMDes Mulyasari. Selain itu juga BUMDes Mulyasari ini belum

melakukan inovasi terkait pembukuan atau pencatatan, di mana segala pembukuan atau pencatatan masih dilakukan dengan cara manual.

Berdasarkan dari hasil wawancara dan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan dapat disimpulkan bahwa pada prinsip berkelanjutan pada tata kelola BUMDes Mulyasari tidak berjalan dengan baik, karena adanya berbagai permasalahan yang ada pada BUMDes. Di mana BUMDes belum melakukan kegiatan inovasi pada unit usaha maupun pada pencatatan yang di lakukan pada BUMDes masih dilakukan secara manual. Peneliti mengemukakan bahwa hal ini kembali kepada tidak adanya tenaga ahli pada pengelola BUMDes sehingga masih terdapat permasalahan yang ada pada BUMDes Mulyasari ini. Maka dari itu baik pemerintah desa maupun pengelola Badan Usaha Milik Desa harus mampu untuk melihat apa saja yang menjadi kendala pada BUMDes dan dilakukan evaluasi hambatannya apa saja tantangan yang sekiranya akan di hadapi ke depannya dan di cari solusi bersama dalam mengatasi hal-hal tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di bahas oleh peneliti pada bab sebelumnya, peneliti menarik kesimpulan mengenai Tata Kelola BUMDes Dalam rangka Peningkatan Ekonomi Di Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat yang belum terlaksana dengan baik, hal ini dibuktikan dengan beberapa hal sebagai berikut ini :

a. Kooperatif

Kooperatif atau kerja sama yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa dan pengelola terkait dengan tata kelola BUMDes dalam rangka peningkatan ekonomi di desa Mekarsari kecamatan ngamprah kabupaten bandung barat belum dapat dikatakan berjalan sesuai dengan harapan. Berdasarkan hasil wawancara kepada perangkat desa dan pengelola BUMDes dari indikator yang

ada semuanya belum dilakukan dengan baik. Di mana masih terdapat kinerja yang tidak sesuai dan masih banyak masyarakat yang tidak mau ikut kerja dalam meningkatkan BUMDes.

b. Transparansi

Kemampuan transparansi dari pengelola BUMDes dapat dikatakan belum baik di mana pengelola BUMDes sebelumnya tidak melakukan keterbukaan data maupun anggaran yang digunakan untuk keperluan apa saja. Selain itu juga pengelola BUMDes sebelumnya tidak memiliki keahlian pada bidang tata kelola maupun bidang perekonomian dengan kata lain sumber daya manusia yang mengelola BUMDes tidak ada yang profesional.

c. Bertanggungjawab

Sikap tanggung jawab pada pengelola BUMDes belum bisa dikatakan baik karena salah satu indikator bertanggungjawab ialah taat pada aturan yang ada. Sebagaimana hasil wawancara bahwa ada peraturan terkait PADes yang di mana tidak dijalankan oleh pengelola sebelumnya yang mengakibatkan tidak tahu digunakan untuk apa saja dana yang telah diberikan oleh pemerintah desa.

d. Berkelanjutan

Berkelanjutan menjadi hal yang penting dalam menjalankan BUMDes di mana BUMDes ini di harapkan dapat terus berkembang dan di tingkatkan melalui suatu inovasi atau rencana. Namun pada prinsip berkelanjutan ini dapat dikatakan belum sepenuhnya berhasil dikarenakan pada pengelola sebelumnya mengakibatkan beberapa unit usaha mengalami kebangkrutan sedangkan pada pengelola BUMDes yang baru memiliki rencana untuk membuat agrowisata yang diharapkan dapat memajukan BUMDes Mulyasari Ke depannya.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 16 Tahun 2018 Tentang
Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan Serta Pembubaran
Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Desa Mekarsari Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Pendirian
Badan Usaha Milik Desa Mulyasari.

Buku

Purnomo, J. (2016). *Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik
Desa (BUMDes)*. Yogyakarta: Infest Yogyakarta.

Sari, R. N., Anugerah, R., Nanda, S. T., & Junita, D. (2021).
Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pekanbaru:
CV. Draf Media.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.
Bandung: Alfabeta.

